
Pemberdayaan Masyarakat Pondok Pesantren Berbasis Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah : Studi Kasus pada Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Kabupaten Banyumas

Sugeng Riyadi^{1*}, Slamet Akhmadi²

^{1,2}UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia
sugengriyadi@uinsaizu.ac.id

Copyright © 2022 The Author



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

ABSTRACT

This case study research was developed based on a descriptive qualitative model of the community service process in 2019 with continued progress being observed until early 2022 at Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh in Banyumas Regency. Islamic boarding schools as Islamic educational institutions, at certain stages of development will penetrate the public finance sector. This is inseparable from the need for internal financial mechanisms, and the pressing need for financial facilitation in the community. From a number of modeling financial institutions that are eligible to be applied to Islamic boarding schools are Islamic Microfinance Institutions. At Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh, observations have been ongoing for a decade since 2019. The case study research methodology developed with the Community Based Research (CBR) approach shows that the existence of a pesantren-based financial institution is a necessity as the achievement of the growth phase of an Islamic boarding school (Pesantren).

Keywords: *islamic boarding schools; islamic microfinance institutions; communities*

ABSTRAK

Penelitian studi kasus ini dikembangkan atas model kualitatif deskriptif pada proses pengabdian masyarakat di tahun 2019 dengan terus diamati perkembangannya hingga awal 2022 di Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh di Kabupaten Banyumas. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam, pada tahapan perkembangan tertentu akan merambah sektor keuangan publik. Hal ini tidak terlepas dari adanya kebutuhan mekanisme keuangan internal, dan desakan kebutuhan fasilitasi keuangan di masyarakat. Dari sejumlah pemodelan lembaga keuangan yang layak untuk diterapkan pada pondok pesantren adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Di Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh, pengamatan telah berlangsung selama satu dasawarsa semenjak 2019. Metodologi riset studi kasus yang dikembangkan dengan pendekatan Community Based Research (CBR) ini menunjukkan bahwa keberadaan lembaga keuangan berbasis pesantren merupakan suatu keniscayaan sebagai pencapaian fase pertumbuhan suatu pondok pesantren.

Kata Kunci : pondok pesantren; lembaga keuangan mikro syariah; masyarakat

A. PENDAHULUAN

Pondok pesantren, dalam dua dasawarsa pasca reformasi semakin mempertegas signifikansinya sebagai lembaga sosial, pendidikan agama yang strategis (Munifah dkk., 2019,

hlm. 364). Dinamika sosial ekonomi telah menyebabkan lembaga pendidikan bermunculan di dunia industri pasar bebas yang kompetitif. Jumlah perkembangan lainnya adalah terbungkus dalam dinamika masyarakat yang mengarah pada arus perlawanan pendidikan mainstream, tanggung jawab (*responsibility*), kapabilitas (*capability*), dan kecanggihan teknologi informasi yang menuntut adanya perubahan yang mendasar pada sektor pendidikan terpadu (Fakhrurrazi dkk., 2021, hlm. 395; Riyadi & Hilyatin, 2021, hlm. 55).

Di sisi lain, kapasitas ekonomi terbuka merupakan prioritas wacana yang menjadi arah kebijakan bagi sejumlah negara berkembang. Pengerjaan pada sektor ekonomi inklusif berbasis kerakyatan dipandang kemudian menstimulasi corak gerakan kewirausahaan akar rumput dalam bentuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pada perkembangannya, digitalisasi atas kinerja pasar dalam kemasan teknologi keuangan (*financial technology* atau *fintech*) ternyata mampu menembus sejumlah problem teknis UMKM agar beroperasi efisien serta mampu mengunjungi pasar potensial secara lebih personal (Fajar & Larasati, 2021, hlm. 712).

Pemerintah, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengisi ruang strategis pemberdayaan masyarakat melalui inisiasi Lembaga Keuangan Syariah (LKMS) dengan menggandeng Bank Syariah Mandiri (BSM) menyelenggarakan Bank Wakaf Mikro (Sa'diyah dkk., 2021, hlm. 140). Sebagai permulaan, sejauh ini pemerintah telah mendirikan model bisnis LKMS ini pada 10 pondok pesantren. LKMS ini telah mendapatkan izin serta diawasi oleh OJK. Sepuluh LKM Syariah dalam lingkungan pondok pesantren tersebut adalah: LKM Syariah KHAS Kempek, Cirebon; LKM Syariah Buntet Pesantren, Cirebon; LKM Syariah Berkah Bersama Baiturrahman, Bandung; LKM Syariah Ranah Indah Darussalam, Ciamis; LKM Syariah Amanah Berkah Nusantara, Purwokerto; LKM Syariah Bank wakaf Alpansa, Klaten; LKM Syariah Almuna Berkah Mandiri, DIY; LKM Syariah Berkah Rizqi Lirboyo, Kediri; LKM Syariah Denanyar Sumber Barokah, Jombang; LKM Syariah An Nawawi, Banten (*OJK Jemput Bola Pembentukan LKM Syariah di Pesantren*, 2017). Misi dari lembaga finansial berbasis pesantren ini adalah optimalisasi serapan pembiayaan kepada masyarakat sekitar pesantren dalam bentuk dukungan modal kerja dan pemberdayaan UMKM (Zayanie, 2021, hlm. 5).

UMKM sebagai entitas berkembangnya ekonomi kerakyatan, pada perjalanannya bukannya ikhtiar yang tanpa hambatan. Akses modal, jaringan pasar dan kapasitas produksi masih menjadi kendala laten dalam peningkatan kapasitas volume pelaku usaha di tengah masyarakat (Billah, 2021, hlm. 264). Problem sistemik lainnya yang menjadi kompetiter dalam suatu administrasi desa justru adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Wahyudi & Hasri, 2021, hlm. 296).

Dalam akslerasi persiapan pengembangan ekosistem kelembagaan kependidikan Islam dalam Kabupaten Banyumas. Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh sebelumnya diidentifikasi cukup syarat dalam proses perluasan lingkup kelembagaan ke dalam pelbagai aspek sosial dan penguatan ekonomi masyarakat (Herliana dkk., 2021, hlm. 83). Asumsi ini tidak lepas dari progresivitas kelas santripreneur yang potensial untuk dikembangkan ke ranah terapan, yaitu metamorfosis menuju Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Merujuk pada analisis pra-penelitian, riset ini bertujuan untuk melakukan analisis kelayakan Pondok Pesantren

Darussalam Dukuwaluh Dukuwaluh Dukuwaluh sebagai pesantren mitra UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri memiliki potensi dalam pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Rimanto dkk., 2021, hlm. 32).

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan bersumber dari diksi “daya”, yang mendapat prefiks ber- menjadi istilah “berdaya”, artinya memiliki atau menjadikan mempunyai daya (Kurniadi, 2022). Daya mengandung arti kekuatan, maka diksi berdaya memiliki arti memiliki kekuatan. Pemberdayaan mengandung makna mengupayakan sesuatu menjadi lebih berdaya atau memiliki daya serta memiliki kekuatan (Whitehead, 2021, hlm. 122). Dalam bahasa Inggris, pemberdayaan mengambil diksi *empowerment*. Pemberdayaan sebagai terjemahan dari *empowerment* menurut Merriam Webster dalam Oxford English Dictionary mengandung dua pengertian (Webster, 2022): “*To give ability or enable to*”, dimaknai sebagai tindakan memberikan kemampuan atau memungkinkan untuk sesuatu; dan “*To give somebody the power or authority to act*”, yang bermakna memberi kekuatan seseorang guna bertindak. Dalam kaidah Arabia, pemberdayaan digunakan diksi *al-tamkīn*, maknanya melepaskan dan angkat tangan (memampukan). Secara istilah dipahami sebagai (Abou El-khir, 2021, hlm. التمكن):

مصدر مَكَّنَ ; من مكن، والتمكين من الشيء الاقدار عليه ; الاعانة عليه

Dari pemaknaan di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa istilah pemberdayaan merupakan “upaya membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan memberi orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya dan tindakan-tindakannya.” Dapat juga ditafsirkan sebagai “upaya memberi keberanian dan kesempatan pada individu untuk mengambil tanggungjawab perorangan guna meningkatkan dan memberikan kontribusi pada tujuan organisasi”. Pemberdayaan sebagai terjemahan dari *empowerment* pada hakikatnya diarahkan pada proses membentuk seseorang agar memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan atas diri sendiri, termasuk mengentaskan efek hambatan ekonomi pada pribadi dan sosial dalam melakukan suatu tindakan (Habib, 2021, hlm. 113–114). Pemberdayaan perlu untuk dilakukan melalui peningkatan penguasaan dan tingkat percaya diri guna mengelola sumber daya yang dimiliki, antara lain melalui transmisi daya dari lingkungan sekitar.

Abdurrahman Wahid merumuskan terminologi pemberdayaan masyarakat adalah tentang bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha menyelesaikan kebutuhan kehidupan mereka sendiri. Mereka bahu membahu berusaha untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka melalui *community development*, pencarian alternatif dominasi peran pemerintah dan pemanfaatan jaringan berbagai organisasi non-pemerintah (Parmudi, 2017, hlm. 297–298; Wahyunanto dkk., 2021, hlm. 18).

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan individu dan, khususnya kelompok yang rentan dan lemah, untuk mendapatkan akses atas sumber-sumber ekonomi produktif yang memungkinkan golongan ini mampu meningkatkan penghasilannya serta memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya. Dan pada kelanjutannya, mereka akan mampu berkontribusi dalam proses pembangunan dan kebijakan otoritas yang mempengaruhi kehidupan mereka (Zilfaroni, 2021, hlm. 164–171). Terkait terminologi pemberdayaan yang dikemukakan oleh para pakar sangat beragam, juga kontekstual. Namun demikian, dari sejumlah definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya merupakan usaha guna memampukan serta memandirikan suatu entitas masyarakat. Atau dengan kata lain, adalah tentang bagaimana mengentaskan masyarakat agar sanggup menolong dirinya sendiri .

Pendekatan baku dalam rumusan konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak diposisikan sekedar sebagai objek dari berbagai proyek pembangunan, sebaliknya justru merupakan dari bagian integral subjek pembangunan itu sendiri. Berdasarkan perumusan konsepsi tersebut, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut (Roth dkk., 2018, hlm. 244; Whitehead, 2021, hlm. 118): *Pertama*, upaya pemberdayaan harus terarah, hal ini yang populer disebut sebagai keberpihakan. Upaya ini diarahkan langsung kepada pihak yang membutuhkan. Dimana, program dirancang guna menanggulangi basis masalah, dan disesuaikan proporsi kebutuhannya. *Kedua*, program pemberdayaan harus langsung melibatkan dan atau bahkan dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang menjadi sasaran. Tujuannya, yakni agar kontribusi pemberdayaan berlangsung efektif karena cocok dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan masyarakat pengguna itu sendiri. Proses ini sekaligus menstimulasi kemampuan masyarakat guna mendapatkan pengalaman dalam merancang program, melaksanakan, aksi pengelolaan, dan proses pertanggungjawaban terhadap diri serta masyarakatnya.

Dalam diskursus aksiologis pemberdayaan, dapat disimpulkan bahwa tidak ada suatu model baku pengaplikasian proses pemberdayaan atas suatu komunitas masyarakat tertentu. Obyek pemberdayaan senantiasa memiliki karakteristik unik yang membutuhkan improvisasi teori-teori yang berkembang selama ini. Namun demikian, dapat dirumuskan empat aspek penting dalam proses-proses pemberdayaan jika berbasis reformasi institusional: *pertama*, akses terhadap informasi; *kedua*, partisipas; *ketiga*, keterbukaan; dan *keempat*, kapasitas organisasi lokal mitra penyelenggara (Withanachchi dkk., 2018, hlm. 102). Proses-proses pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya merupakan basis strategi perubahan masyarakat secara terencana. Hal ini ditujukan guna mengatasi permasalahan, dan atau upaya pemenuhan akan kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan *Community Based Research* (CBR), suatu komunitas akan memperoleh pembelajaran, pelatihan dan pendampingan agar dapat meningkatkan kualitas kehidupannya secara mandiri. Untuk itu, proses pemberdayaan harus dilaksanakan bersama

dengan pelibatan penuh masyarakat, baik secara bertahap, kontinyu dan berkelanjutan (Ainur dkk., 2021, hlm. 794).

2. Pondok Pesantren

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam asli bangsa Nusantara. Istilah pondok pesantren berasal dari dua diksi bahasa asing yang berlainan. Diksi pondok berasal dari istilah dalam bahasa Arab *funduq*, yang bermakna penginapan atau asrama, adapun diksi pesantren dengan prefiks pe- dan akhiran -an. Menurut C. C Berg, semakna Zamakhsyari Dhofier, disebutkan berasal dari kata *shastri* yang berarti kaum terpelajar dari kalangan sarjana ahli kitab suci Hindu di India. Sedang A.H. John menyebut asal kata santri dari bahasa Tamil yang bermakna para pelajar, atau dimaknai juga sebagai guru mengaji. Sedang Nurcholish Madjid menyebut istilah santri ini dari kata *sastri* atau *cantrik* yang berasal dari bahasa Sansekerta dengan substansi pemaknaan yang sama (Ulum, 2021, hlm. 74).

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki peranan besar dalam penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Selama ini kiprah dan pengaruh pesantren tidak terlepas dari aspek keteladanan Kiai (Lukens-Bull dkk., 2012, hlm. 37). Selain aspek dakwah agama, kini pondok pesantren mulai memperluas jangkauan sosialnya ke berbagai sektor, seperti pendidikan formal, ekonomi kreatif, agronomi dan kesehatan. Dengan sistem asrama, para santri mendapatkan pendidikan serta pengajaran (*al-tarbiyyah wa al-ta'lim*) melalui sistem pengajian di madrasah, masjid ataupun di kediaman pengasuh. Para santri sepenuhnya berada di dalam pengawasan seorang atau majelis pengasuh dengan karakteristik kelembagaan pesantren, yaitu kemandirian (Mas'ulah, 2021, hlm. 169).

Modulasi pondok pesantren, proses pendidikan yang dienyam oleh para santri tidak sekedar teori belaka, namun juga bersifat praktis atas pengamalan ajaran agama Islam. Sehingga, substansi pondok pesantren lebih merupakan wahana laboratorium nilai-nilai etika agama (*tafaqquh fi al-dīn*) terbaik guna membentuk karakter manusia yang berakhlak mulia. Tidak berlebihan kemudian ada anggapan bahwa pondok pesantren pada hakikatnya mengampu adicita serta peran ganda, yaitu fungsi pengembangan pendidikan dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada fungsi pondok pesantren ke-dua, maka upaya memberdayakan masyarakat dapat dikembangkan dengan cara merevitalisasi unsur-unsur kebudayaan lokal (Firman, 2021, hlm. 135). Dalam skala mikro, maka pondok pesantren dituntut mampu mandiri meraih kesejahteraan dengan memberdayakan segenap potensi yang menjadi unsur-unsur pokok pembentuk dari entitas pondok pesantren itu sendiri.

Menurut pengamatan para pemerhati pondok pesantren, sebagai entitas pendidikan dan pengajaran, institusi pondok pesantren diklasifikasikan ke dalam empat unsur pembentuk (Dhofier, 1980, hlm. 49). *Pertama*, unsur kyai atau majelis pengasuh sebagai pengelola pondok pesantren. *Kedua*, unsur santri sebagai peserta didik yang tinggal selokasi di asrama. *Ketiga*, muatan pengajaran kitab kuning. *Keempat*, masjid sebagai pusat kegiatan

pesantren. Setiap unsur pondok pesantren tersebut kemudian mengalami perkembangan seiring perkembangan tuntutan zaman.

Dalam gagasan pengembangan menyesuaikan kebutuhan zaman, pesantren dituntut tak lagi sekedar berkuat pada fungsi tradisionalnya belaka, yaitu; “transmisi dan transfer ilmu-ilmu Islam, pemeliharaan tradisi Islam, mereproduksi ulama” saja. Tetapi kini pesantren juga mampu berkembang secara vokatif sebagai laboratorium penyuluhan kesehatan, pusat pengembangan teknologi terapan, pusat kajian pelestarian lingkungan hidup. Dan yang mendesak ialah sebagai pusat pemberdayaan perekonomian masyarakat sekitar pesantren. Dalam diskursus yang terakhir, kini semakin menggejala pondok pesantren yang menggeluti aktivitas *vocational preneur* dan ekonomi (Hilyatin, 2020, hlm. 55). Unit usaha tersebut mencakup usaha-usaha agribisnis yang mencakup bidang keuangan, pertanian, peternakan, perikanan dan pengembangan industri kecil seperti konveksi, kerajinan, pertokoan dan koperasi.

3. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan lembaga keuangan mikro yang melayani masyarakat menengah ke bawah di bidang pendanaan serta pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaan LKMS diproyeksikan mampu berkontribusi nyata dan fasilitasi keuangan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat luas. Lembaga Keuangan Mikro syariah (LKMS) terklasifikasi dari beberapa corak lembaga, di antaranya adalah Bank Perkreditan Mikro Syariah (BPRS), Baitul Mal Wat Tanwil (BMT), dan Koperasi Syariah (KOPSYAH) (Rusydia & Firmansyah, 2018, hlm. 51–53). Ketiga lembaga keuangan mikro tersebut memiliki korelasi kinerja yang erat serta memberikan mempengaruhi antara satu dengan lainnya dan juga terkoneksi dengan lembaga keuangan syaria’ah yang lebih besar.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam prakteknya melakukan penggalangan dana dari masyarakat sebagai anggotanya, baik dengan akad *tabarru’* maupun tijarah. Tujuannya, secara prinsipil dimaksudkan untuk memperkuat dan memberdayakan kelompok masyarakat ekonomi lemah (*duafa*) melalui sentra usaha produktif. Aplikasi berbagai produk yang diselenggarakan LKMS melekat pada konsepsi akad yang ada sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, sesuai dengan fungsi LKMS sebagai lembaga kemasyarakatan dan komersial, maka kedua mekanisme akad tersebut kemudian diterapkan ke dalam produk-produk lembaga yang terafiliasi seperti Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) ataupun Baitul Maal wat Tamwil (BMT).

a. Pedoman Operasional Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Terdapat perbedaan mendasar antara operasional LKM Konvensional dengan LKM Syariah, antara lain: *Pertama*, LKMS menerapkan sistem jual-beli, bagi-hasil, sewa-menyewa dan hutang-piutang kepada nasabahnya tanpa memungut bunga; *kedua*, relasi partisipatif dalam menanggulangi resiko di samping menerima kompensasi, jadi bukan hubungan debitur-kreditur; *ketiga*, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

memisahkan kedua klasifikasi pendanaan berdasarkan sejumlah kriteria, sehingga dapat dibedakan antara hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana internal dengan hasil yang didapatkan dari dana simpanan dengan prinsip bagi hasil; *keempat*, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memberikan layanan berdasarkan sistem kemitraan serta tidak memberikan layanan simpan-pinjam berbasis bunga dalam bentuk tunai; *kelima*, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan entitas lembaga keuangan multiguna yang berperan sebagai lembaga mikro keuangan yang bersifat komersial, investasi dan pembagunan; *keenam*, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) bekerja dalam pengawasan Dewan Syariah Nasional dan Otoritas Jasa Keuangan.

b. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Dalam terminologi Asian Development Bank (ADB), lembaga keuangan mikro merupakan lembaga yang memberikan jasa penyimpanan, talangan pembayaran berbagai transaksi jasa juga lalu-lintas keuangan bagi masyarakat miskin serta pengusaha kecil. Sementara, Lembaga finansial yang berperan dalam penyaluran kredit kecil pada umumnya berbentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Sedangkan dalam perspektif kelembagaan, hal ini dapat berupa: *pertama*, Lembaga informal seperti bank desa atau koperasi; *kedua*, Lembaga semi-formal berupa organisasi non-pemerintah; *ketiga*, sumber-sumber keuangan informal lainnya. Oleh Bank Indonesia entitas Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di bagi ke dalam dua klasifikasi, yaitu: Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berbentuk lembaga bank, serta Lembaga Keuangan Mikro (LKM) non-bank (Paramita & Zulkarnain, 2018, hlm. 81). Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berwujud bank seperti BRI Unit Desa, Bank Perkreditan Rakyat dan Badan Kredit Desa (BKD). Sedangkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang bersifat non-bank adalah Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam, Lembaga Dana Kredit Pedesaan, Baitul Maal wat Tamwil, Lembaga Swadaya Masyarakat, arisan, pola pembiayaan keuangan Grameen, pola pembiayaan model ASA, Kelompok Swadaya Masyarakat, dan *Credit Union*. Namun demikian, meskipun BRI Unit Desa serta BPR dikategorikan sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM), namun akibat mekanisme persyaratan peminjaman yang masih menggunakan metode bank konvensional, berdasarkan banyak riset pengusaha mikro kebanyakan masih kesulitan guna mengaksesnya.

Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia, merupakan dampak diratifikasikannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berbentuk bank seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), sementara Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang tidak berbentuk bank, seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Entitas Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang menghimpun serta menyalurkan dana dari dan ke anggota/masyarakat dengan

mengaplikasikan prinsip syariah, dan berorientasi mencari keuntungan tanpa meninggalkan prinsip sosialnya.

Terkait premis di atas, pondok pesantren diyakini memiliki kapabilitas untuk meluaskan kiprahnya di tengah masyarakat, termasuk di dalamnya pada sektor keuangan. Secara umum, aktivitas Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) berbasis pondok pesantren yang sama-sama di atas prinsip-prinsip syari'ah, ditunjang dengan pengaruh keteladanan Kyai. Maka ekosistem dalam integrasi ini dipandang memiliki kelebihan tersendiri. Dalam konteks ini, pengukuran kinerja integrasi tersebut dapat diukur dari atas/persepsi nasabah sebagai penerima pemanfaat Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) berbasis pesantren yang didasarkan pada: *pertama*, naiknya kesejahteraan ekonomi sebagai dampak diterapkannya tradisi organisasi berbasis syariah, yaitu: *šiddiq, tabligh, amanah, dan faṭānah*; *dua*, meningkatnya kesejahteraan masyarakat baik secara ekonomi, kependidikan, religius maupun sosial; dan *tiga*, memperluas aksesibilitas terhadap sumber keuangan.

C. METODE PENELITIAN

Diskursus Pemberdayaan Masyarakat Pondok Pesantren Berbasis Lembaga Keuangan Mikro Syariah dilaksanakan menggunakan model penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Bogdan dan Taylor merumuskan jika jenis penelitian kualitatif akan mengungkap tafsiran data secara naratif. Hal ini membuka kemungkinan peneliti guna merumuskan teori-teori pengembangan berdasarkan aspek data di lapangan, jadi peneliti tidak harus melakukan pembuktian terhadap teori terdahulu (Bogdan & S.J, 1973, hlm. 75). Capaian dalam penelitian deskriptif kualitatif dimaksudkan guna mengungkapkan suatu data tertentu, kondisi atau gejala yang bersifat apa adanya. Sehingga, perumusan model penelitian kualitatif deskriptif diarahkan akan merumuskan suatu gugusan teori baru pada segementasi lapangan yang tertentu pula (Bogdan & Biklen Sari, 1982, hlm. 102–104).

Guna mendukung capaian jenis penelitian pada premis di atas, tim peneliti menggunakan metode studi kasus. Pembaca akan dibawa dan melihat perolehan data riset secara langsung sehingga dapat menerima hasil kesimpulan pada penelitian. Dalam persepsi Patton, pendekatan studi kasus kepada tiga tahapan: *pertama*, penambangan data primer. *Kedua*, menyusun manageable files dengan melakukan pemadatan data, pengikhtisaran dan klasifikasi data, serta menyusunnya menurut rumusan teori atau regulasi. *Ketiga*, pelaporan yang bersifat naratif. Field research dinilai relevan dipergunakan sebagai metodologi guna memadatkan data penelitian untuk menyusun analisa informasi terhadap suatu realitas (Patton, 2002, hlm. 98). Dalam persepsi lain, pendekatan studi kasus merupakan cara strategis untuk menambang langsung terhadap data primer dari obyek penelitian (Ruzzene, 2014, hlm. 114).

Untuk menambang informasi secara lengkap, penelitian ini dirancang untuk menemukan basis data primer yang berasal dari realitas faktual dari obyek penelitian. Data primer, dalam penelitian ini, diperoleh dari pengamatan langsung, wawancara dan dokumentasi. Guna

melengkapi informasi data primer, tim peneliti menggunakan data nominal penelitian sebagai data sekunder. Metode yang dilakukan tim peneliti akan melakukan reduksi laporan dan dokumen resmi ilmiah yang relevan bersumber dari sumber-sumber otoritatif (Van Bruggen dkk., 2015, hlm. 12).

Dalam konteks kualitatif, pemilihan metode analisa data dipengaruhi *research questions*, *theoretical frameworks* dan *research strategies*, juga pemodelan *grass root* (Günbayi & Sorm, 2018, hlm. 60). Untuk menganalisis data, tim peneliti akan menjalankan sejumlah langkah strategis: *pertama*, reduksi data guna mengorganisir data kepada suatu pola. *Kedua*, membaca pola data dengan sejumlah pengujian. *Ketiga*, penafsiran data menggunakan *strategi path dependency*, *ideal types* dan *contingency* serta *domain analysis* (Neuman, 2018, hlm. 370).

Dalam penelitian ini, obyek penelitian adalah Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. Alasan pemilihan obyek dipilih berdasarkan pengamatan potensi obyek penelitian yang paling mendekati asumsi tujuan penelitian. Dari data-data yang ada, tim peneliti melakukan interpretasi data dan melakukan laporan hasil penelitian. Teknis prosedur analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif ini meliputi transkrip hasil wawancara, proses reduksi data, *deep analysis*, interpretasi data serta triangulasi (Gunawan, 2013, hlm. 7). Dari hasil analisis data, interpretasi kemudian dideskripsikan dalam bentuk kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aspek Historis Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh

Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh dirintis oleh Dr. KH. Chariri Shofa, M.Ag atas dukungan penuh H. Djoko Sudantoko, S.Sos., M.M. (Bupati Banyumas Ke-29) pada bulan Dzulhijjah 1415 H (Mei 1994 M). Secara fisik, pesantren ini mulai menjalani proses pengembangan pada tahun 1996, dan secara normatif terdaftar resmi di tahun 1997. Pendidikan yang dikembangkan dengan tetap mempertahankan model tradisional salafiyah dalam bentuk klasikal, non-klasikal, *sorogan*, dan *bandongan*. Hingga tahun 2022, model pendidikan tersebut telah mengalami revitalisasi yang signifikan melalui kelas program, yaitu jurusan pengembangan bahasa, tahfidz dan penguasaan kitab kuning. Masih dalam perkembangan kependidikan santri, juga dikembangkan sejumlah kegiatan ekstra kulikuler seperti seni musik, tilawah, pencak silat dan lain sebagainya.

Visi Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh yaitu terwujudnya kader ulama yang saleh, kuat berakidah, konsisten dalam pengamalan syari'at Islam, berakhlak luhur, *'alim* dan menguasai keterampilan yang relevan. Misi Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh di antaranya; *pertama*, Mewujudkan kader ulama; *kedua*, mempersiapkan kader pemimpin masyarakat dengan pemahaman agama, terampil dan menguasai perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Konsep pengembangan unit usaha Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh dibangun dari semangat pendirian Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Darussalam. Hal ini

dimulai semenjak kelompok santri pada tahun 2010 meraih nominasi sebagai pemenang lomba kreativitas dan kewirausahaan di tingkat nasional. Atas prestasi tersebut, kelompok santri tersebut mulai mendapatkan pembinaan serius dari para *assatidz* dalam bidang kewirausahaan. Setahun kemudian, pada awal tahun 2011 dirintis sebuah usaha perdagangan yang diberi nama Darussalam Mart guna memenuhi kebutuhan santri sehari-hari. Ruang bisnis ini yang pada mulanya disebut dengan singkatan D-Mart atau KopDar, kini justru populer disebut dengan *tagline* DS-Mart. Rintisan D-Mart sebagai manifestasi kopontren, sepenuhnya diamanatkan pihak pengasuh pondok pesantren sebagai investor utama dengan memberikan hibah modal awal kepada pengelola dari para santri. Modal utama tersebut secara bertahap kemudian digantikan sumber dana yang berasal dari kas pondok pesantren hingga terus berkembang dengan akslerasi omset yang signifikan.

Tantangan pertama mulai mengemuka, yaitu unit usaha yang ada belum memiliki badan hukum mengingat pengelolaan D'Mart belum adanya manajemen perkoperasian secara standar seperti kepengurusan resmi, ketentuan keanggotaan, ketentuan iuran dan manajemen baku keuangan, renstra pengembangan unit usaha, serta rapat anggota. Pelibatan santri dalam pengelolaan D'Mart masih terbatas dan minimnya lokasi display produk dan layanan. Alhasil dari 400 jumlah santri pada tahun 2011 pada mulanya belum menjadikan D'Mart sebagai destinasi primer dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

2. Pembahasan

Pelaksanaan penelitian dalam rangka pemberdayaan masyarakat pondok pesantren berbasis Lembaga Keuangan Mikro Syariah setidaknya dapat di bagi ke dalam beberapa segmen kegiatan. Hal ini didasarkan pada ada berapa penelitian yang telah dilakukan oleh tim pengabdian pada pada objek pemberdayaan. Koperasi Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh atau Kopdar pada mulanya terbentuk dari beberapa santri yang memenangkan perlombaan kreativitas kewirausahaan tingkat nasional pada tahun 2010-2011. Kelompok santri wirausaha tersebut sebelumnya telah mendapatkan pembinaan dan pendampingan dari *assatidz* pesantren dalam membangun mental dan keterampilan kewirausahaan. Pada awal tahun 2011 telah dirintis sebuah usaha berupa warung yang diberi nama Darussalam Mart yang sedianya memenuhi kebutuhan sehari-hari santri. Pengelolaan Darussalam Mart ini di amanahkan kepada santri yang memenangkan lomba berikut modal awalnya.

Dalam operasionalnya Koperasi Darussalam pada mulanya masih sangat bersifat terbatas. Partisipasi santri masih masih terbatas pada proses jual-beli dan rapat internal pengelola yang diselenggarakan secara insidental. Artinya, jika terdapat permasalahan-permasalahan yang signifikan saja. Hal ini dilatarbelakangi keterbatasan waktu dan ruang lingkup usaha yang memang masih terbatas. Proses pengabdian masyarakat yang sebelumnya dilaksanakan jika dianalisa setidaknya merujuk pada tiga kegiatan utama. *Pertama*, konsolidasi pengelola Darussalam Mart. Hal ini oleh tim peneliti IAIN Purwokerto (kini UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto), merasa layak dilakukan guna memetakan ulang operasional Koperasi Darussalam. Langkah awal ini merupakan

bentuk evaluasi atas kinerja organisasi koperasi pesantren yang berlaku selama ini. Gambaran kegiatan yang dilaksanakan oleh tim penelitian IAIN Purwokerto meliputi *forum discussion group* dengan pengurus Koperasi Pesantren Darussalam atau Kopdar yang membahas seputar *legal standing*, struktur, pengelola dan operasional. Kegiatan *forum discussion group* ini sekaligus merupakan rapat kerja yang melibatkan tim pendampingan dan manajemen koperasi Darussalam dan berjalan dalam beberapa kesempatan. Dari kegiatan ini dapat dipetakan ditemukan beberapa temuan yang apabila dalam perspektif SWOT dapat dibedakan menjadi kekuatan kelemahan ancaman dan peluang koperasi Darussalam. Capaiannya adalah untuk meningkatkan *grade* kelembagaannya ke dalam bentuk Baitul Maal wa Tamwil.

Kedua, pemetaan kelembagaan dan aspek bisnis. Pemetaan yang dimaksud di sini adalah perumusan bersama terkait persiapan-persiapan yang perlu dilakukan oleh pihak manajemen Koperasi Darussalam dalam kaitannya mengembangkan usahanya selama ini. Dari hasil rapat kerja yang telah dilaksanakan, setidaknya terpetakan ruang usaha potensial yang sangat mungkin untuk dilaksanakan, seperti: galeri barang kebutuhan harian, jasa binatu atau *laundry*, penyediaan referensi pesantren, jasa perdagangan pulsa multi fungsi dan kantin. Adapun aspek kelembagaan yang paling memungkinkan untuk dikembangkan adalah melakukan pembentukan fungsionaris Baitul Maal wa Tamwil dengan melibatkan *stakeholder* yang ada. Di lingkungan pesantren sendiri, sebenarnya hal ini bukanlah merupakan suatu hal yang sulit. Kemudahan untuk mencari calon fungsionaris didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang melimpah dari kalangan santri dan *assatidz*.

Dari diskusi yang diselenggarakan setidaknya terungkap bahwasannya kendala yang masih berarti untuk segera dicarikan jalan keluarnya adalah faktor permodalan. Hal ini mengingat status ekonomi santri yang rata-rata masih rendah dan tergantung orang tua mereka masing-masing atau wali Santri. Sebagaimana diketahui untuk menjadi bagian anggota Baitul Maal wat Tamwil mereka setidaknya harus menyetorkan tiga bentuk iuran antara lain iuran pokok, iuran wajib dan iuran sukarela sebagai bentuk investasi anggota. Dari kemungkinan-kemungkinan sumber permodalan, diperoleh jalan keluar, bahwasanya sebagian besar permodalan dibebankan bagi kalangan *assatidz* dan wali santri. Di sini, Baitul Maal wat Tamwil artinya membuka peluang bagi wali santri untuk menjadi anggota Baitul Maal wat Tamwil baik dalam hal pendanaan, maupun pembiayaan.

Ketiga, penguatan legalitas usaha. Formalisasi kelembagaan dipandang penting dalam pengembangan Baitul Mal wat Tamwil Darussalam. Hal ini mengingat telah sedemikian berkembangnya dunia usaha di lingkungan Desa Dukuhwaluh. Keterlibatan eksternal seperti Dinas Koperasi dan UKM, pemerintah daerah, industri perbankan dan dunia usaha merupakan hal yang wajib. Hal lainnya adalah keterlibatan masyarakat sekitar Desa Dukuhwaluh sebagai bagian integral dari keberadaan Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh. Dari beberapa *stakeholders* tersebut maka penguatan legalitas Baitul Mal wat

Tamwil dengan segala sektor usahanya menjadi hal prioritas bagi lembaga yang akan didirikan ini.

Dari tiga agenda lembaga Baitul Maal wat Tamwil Darussalam sebagaimana disebutkan dalam premis di atas yaitu evaluasi internal manajemen, penguatan kelembagaan dan penguatan legalitas usaha maka arah rintisan dapat dilanjutkan ke tahap pembentukan. Di tengah-tengah keterbatasan santri sebagai inti pengelola, tim penelitian IAIN Purwokerto berusaha merumuskan pola pemberdayaan yang relevan namun tetap efektif. Proses-proses pembangunan kelembagaan ini merupakan suatu kerja besar yang tidak bisa selesai dalam sekali segmen penelitian. Artinya adalah, *sustainability* agenda pemberdayaan dan hasil-hasil temuan terbaru yang mungkin muncul tetap patut untuk digulirkan pada masa-masa yang akan datang.

Dinamika di dalam proses penelitian dalam kaitan pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di lingkungan Pondok Pesantren Darussalam Dukuwaluh antara lain sebagai berikut: *pertama*, pada aspek manajemen kelembagaan terdapat dua kondisi yang menjadi sebuah potensi sekaligus penegasan. Kelemahan dari lembaga-lembaga yang berbasis pesantren yaitu manajemen atau pengelolaan. Berbeda dengan potensi pasar yang signifikan, penguatan lembaga dalam artian revitalisasi organisasi merupakan hal yang harus senantiasa diperbaiki dan mendapatkan tempat yang proporsional di dalam adicita pengembangan lembaga. Keterbatasan waktu santri akibat padatnya kegiatan di pesantren dinilai cukup menyulitkan bagi pengelola untuk dapat sepenuh waktu mengelola usaha bersama tersebut. Target penguasaan materi kajian-kajian agama di pondok pesantren yang dimulai dari sebelum subuh hingga pukul 06.00, kajian setelah ashar hingga pukul 21.30 WIB dirasakan cukup menyita waktu bagi pengelola. Disini diperlukan relawan atau pegawai Koperasi Darussalam atau Kopdar jika akan ditingkatkan menjadi Baitul Mal wa Tamwil Darussalam dari kalangan santri yang benar-benar fokus dan telah menyelesaikan kajian dasarnya di pondok pesantren.

Temuan lain yang mengemuka adalah eksperimen sosial yang menunjukkan bahwasanya daya kelola santri putera dinilai lebih lemah ketimbang pengelola dari santri puteri. Hal ini terungkap dalam evaluasi pengelola Koperasi Darussalam yang menunjukkan aktivitas usaha yang bergerak justru didominasi oleh pengelola dari santri puteri. Lemahnya pengelolaan ini berdasarkan temuan sangat dipengaruhi tingkat keleluasaan santri putera dan santri puteri ketika berada di lingkungan pesantren. Bagi santri putera selama ini mereka bebas leluasa untuk keluar dari lingkungan pesantren ke tengah-tengah masyarakat sekitar yang memiliki ruang usaha pemenuhan kebutuhan harian para santri. Hal ini tentu berbeda dengan santri puteri yang nyaris tidak memiliki keleluasaan bersosialita ketika sedang berada di lingkungan pondok pesantren. Misalnya pada jam malam setelah shalat Isya, santri puteri hampir tidak pernah ditemukan berbelanja keluar dari pesantren. Hal ini secara cara pemetaan pemasaran tentu berpengaruh terhadap aktivitas Koperasi Darussalam itu sendiri. dimana, pelanggan potensial yang paling

mungkin untuk di harapkan adalah santri puteri. Dalam rapat evaluasi pemasaran hal ini mengemuka dan disepakati adanya perluasan ruang usaha yang berada ada di tengah-tengah pondok pesantren yang nantinya dapat mengakomodasi bukan hanya santri puteri, tetapi juga santri putera atas kebutuhan-kebutuhan mereka yang diinginkan pada waktu kapan saja.

Penyelenggaraan ruang usaha yang berada pada lokasi strategis di pondok pesantren pada kenyataannya bukannya tanpa masalah. Keterbatasan pondok pesantren untuk menyediakan galeri produk di tengah-tengah pondok pesantren tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Di sisi lain, hal ini hampir tidak mungkin apabila semata-mata hanya dibebankan bagi manajemen Koperasi Darussalam. Sampai hal ini realisasi, pihak manajemen bersepakat untuk tetap menyelenggarakan *display* usaha dengan di bagi menjadi dua lokasi di asrama putra dan di asrama putri sebagaimana yang berlangsung selama ini. Namun demikian, ketersediaan ruang usaha yang tersentralisasi di lokasi yang strategis di tengah-tengah pesantren tetap merupakan agenda yang yang tetap harus diupayakan pada masa yang akan datang.

Kedua, penguatan kelembagaan meliputi revitalisasi fungsi operasional lembaga Koperasi Darussalam (Kopdar) menuju reformasi kelembagaan Baitul Maal wat Tamwil. Proporsional Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang paling relevan dan fungsional di lingkungan Pondok Pesantren Darussalam Dukuwaluh adalah Baitul Maal wat Tamwil. Perluasan fungsi Koperasi Darussalam ini berkaitan erat dengan kebutuhan kelembagaan yang semakin berkembang seiring dengan kapasitas pondok pesantren.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Proses penyelenggaraan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Pondok Pesantren Darussalam Dukuwaluh dapat dimulai dari integrasi dari pengembangan unit-unit ekonomi yang selama ini dijalankan secara parsial. Meskipun cukup syarat administrasi, keputusan menyelenggarakan konsorsium unit usaha ke dalam bentuk Baitul Maal wat Tamwil sebagai manifestasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah masih membutuhkan penguatan di berbagai sisi. Komponen utama yang mendukung penguatan unit ekonomi antara lain adalah ketersediaan kecakapan sumberdaya manusia, kecukupan modal kerja dan inisiasi para stakeholders.

Hingga tahun 2022, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berbasis pesantren di Pondok Pesantren Darussalam Dukuwaluh telah meneguhkan sejumlah unit ekonomi pesantren. Dalam hal ini berupa Darussalam Mart, usaha binatu Darussalam Laundry, Depot Air Arwa, Toko ATK As-Salam dan Warung Pojok Santri. Sejumlah unit usaha ini justru mengalami perkembangan dalam masa pandemi dampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Secara bentuk badan usaha, kebijakan pengelolaan sejumlah usaha yang ada ditetapkan sebagai Badan Usaha Milik Pesantren.

Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah mengalami kendala fundamental sebagai dampak pandemi Covid-19. Namun demikian, secara informal pihak pesantren menyediakan pembiayaan bagi santri yang terkendala masalah keuangan khusus dalam menempuh pendidikan formal.

2. Rekomendasi

Adapun rekomendasi dari hasil penelitian atas pengabdianan masyarakat dari tim penelitian IAIN Purwokerto pada tahun 2019, adalah perlu adanya upaya revitalisasi pada tiga segmentasi fundamental menuju Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Baitul Maal wat Tamwil). Antara lain sebagai berikut: *pertama*, perlu adanya konsolidasi intensif tim pengelola Darussalam Mart. Hal ini dilakukan untuk memetakan ulang dengan progres operasional unit-unit ekonomi yang ada. *Kedua*, pemetaan ulang pada aspek administrasi, kelembagaan dan aspek bisnis. Pemetaan ini merupakan Langkah Bersama atas persiapan-persiapan yang dibutuhkan guna mengembangkan usahanya di masa depan. *Ketiga*, penguatan aspek legalitas usaha. Formalisasi kelembagaan merupakan aspek fundamental dalam arah pengembangan Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Darussalam. Hal ini guna mengimbangi berkembangnya dunia usaha di lingkungan Pondok Pesantren Darussalam dan Kabupaten Banyumas.

Daftar Pustaka

- Abou El-khir, M. (2021). *Al-Funuun wa al-Muwathonah*. Mohamed Abou El-khir.
- Ainur, M., Hammis, S., & Yudha, C. (2021). Integrated Economic Empowerment: Evidence In The Religious Area Of Gusdur's Tomb Pemberdayaan Ekonomi Terpadu: Studi Kasus Kawasan Makam Gusdur.
- Audretsch, D. B., & Belitski, M. (2021). Towards An Entrepreneurial Ecosystem Typology for Regional Economic Development: The Role of Creative Class and Entrepreneurship. *Regional Studies*, 55(4), 735–756.
- Billah, Z. I. (2021). Peran dan Kendala Fintech Syariah pada UMKM. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, 2(2), 256–266.
- Bogdan, R. C., & Biklen Sari, K. (1982). *Qualitative Research for Educational An Introduction to Theory and Methods*. Allyn and Bacon Inc.
- Bogdan, R. C., & S.J, T. (1973). *Introduction to Qualitative Research Methods A Phenomenological Approach to The Social Sciences*. Jhon Wiley & Sons.
- Dhofier, Z. (1980). *The pesantren tradition: A study of the role of the kyai in the maintenance of the traditional ideology of Islam in Java*. The Australian National University (Australia).
- Fajar, M., & Larasati, C. (2021). Peran Financial Technology (Fintech) dalam Perkembangan UMKM di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Humanis (Humanities, Management and Science Proceedings)*, 1(2).

- Fakhrurrazi, F., Zainuddin, Y., & Zulkarnaini, Z. (2021). The pesantren: Politics of islamic and problematic education muslim identity. *International Journal for Educational and Vocational Studies*, 3(6), 392–396.
- Firman, A. A. (2021). Pemberdayaan Masyarakat di Desa Berbasis Komunitas: Review Literatur. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 7(1), 132–146.
- Gunawan, I. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 143, 32–49.
- Günbayi, I., & Sorm, S. (2018). Social paradigms in guiding social research design: The functional, interpretive, radical humanist and radical structural paradigms. *Online Submission*, 9(2), 57–76.
- Habib, M. A. F. (2021). Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(2), 106–134.
- Herliana, O., Cahyani, W., Listanti, R., & Hadi, S. N. (2021). Pemberdayaan Santri Pondok Pesantren Darussalam Purwokerto Melalui Pelatihan Budidaya Rempah Organik. *Darma Sabha Cendekia*, 3(3).
- Hilyatin, D. L. (2020). Pemetaan Pengembangan Potensi Vokasi Pesantrenpreneur (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto). *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(2), 51–76.
- Kurniadi, M. R. P. (2022, Maret 23). 4 Arti Berdaya di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). KBBI. <https://kbbi.lektur.id/berdaya>
- LKMS-BWM. (2022). LKMS-BWM. http://lkmsbwm.id/materi_educasi
- Lukens-Bull, R., Pandich, A., & Woods, J. P. (2012). Islamization as Part of Globalization: Some Southeast Asian Examples.
- Mas'ulah, S. (2021). *Paradigma Pendidikan Pesantren Multikultural KH. Abdurrahman Wahid [PhD Thesis]*. IAIN Bengkulu.
- Munifah, M., Syamsul, H., Ulfi Dina, H., Subandi, S., Muhamad, S., & Rofiqul, U. (2019). The Use of Management Strategies to Attract the Public's Interest in Pesantren: A New Model for Pesantren Dynamics Study. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 8(8), 263–283.
- Neuman, W. R. (2018). The paradox of the paradigm: An important gap in media effects research. *Journal of Communication*, 68(2), 369–379.
- OJK Jemput Bola Pembentukan LKM Syariah di Pesantren. (2017, November 27). *Republika Online*. <https://republika.co.id/share/p02nr5415>
- Paramita, M., & Zulkarnain, M. I. (2018). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1).
- Parmudi, M. (2017). Kebangkitan civil society di Indonesia. *At-Taquaddum*, 7(2), 295–310.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods (Vol. 3)*. Sage Publications.

- Rimanto, R., Hidayatullah, K., & Wijaya, M. R. (2021). Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Mikro Waka. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, 7(1), 19–34.
- Riyadi, S., & Hilyatin, D. L. (2021). Transformasi Ekonomi Islam dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan.
- Roth, D., Pure, T., Rabinowitz, S., & Kaufman-Scarborough, C. (2018). Disability awareness, training, and empowerment: A new paradigm for raising disability awareness on a university campus for faculty, staff, and students. *Social inclusion*, 6(4), 116–124.
- Rusydiana, A. S., & Firmansyah, I. (2018). Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia: Pendekatan Matriks Ifas Efas. *Ekonomi Islam*, 9(1), 46–74.
- Ruzzene, A. (2014). Using Case Studies in The Social Sciences: Methods, Inferences, Purposes [Erasmus Universiteit Rotterdam]. <https://core.ac.uk/download/pdf/43309061.pdf>
- Sa'diyah, D. F., Saleh, M., Wahyudi, E., & Puspitaningtyas, Z. (2021). Development of Micro Waqf Bank Strategic Management in Islamic Boarding Schools. *International Journal of High Education Scientists (IJHES)*, 2(2), 136–145.
- Ulum, M. (2021). Akulturasi Santri Di Pesantren. *Ta'limDiniyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 2(1), 70–80.
- Van Bruggen, H., Craig, C., Kantartzis, S., & Rudman, D. L. (2015). Case Studies for Social Transformation Through Occupation. *European Network of Occupational Therapy in Higher Education*. <https://enothe.eu/wp-content/uploads/2020/06/ISTTON-booklet-final.pdf>
- Wahyudi, A., & Hasri, D. A. (2021). Pengaruh Kualitas Perangkat Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 293–298.
- Wahyunanto, E. D., Dwijayanto, A., & Wathoni, S. (2021). Gus Dur dan Civil Society: Peran KH Abdurrahman Wahid Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *AICOMS: Annual Interdisciplinary Conference on Muslim Societies*, 1, 1–20.
- Webster, M. (2022). Empowering Definition and Meaning—Merriam-Webster. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/empowering>
- Whitehead, J. (2021). Co-Creating Knowledge, Empowering Communities Through Living Educational Theory Research.
- Withanachchi, S. S., Ghambashidze, G., Kunchulia, I., Urushadze, T., & Ploeger, A. (2018). A paradigm shift in water quality governance in a transitional context: A critical study about the empowerment of local governance in Georgia. *Water*, 10(2), 98.
- Zayanie, J. M. (2021). Strategi Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren dalam Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil [Master's Thesis]. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Zilfaroni, Z. (2021). Pemikiran Pemberdayaan Ekonomi Islam Abu Yusuf. *Jurnal at-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 4(1), 161–174.